

TPS-TPS sampai di ibukota kabupaten, dan juga mobilisasi penyelenggara pemilihan, perlu perencanaan yang matang.

### **3.2.3 Transportasi dan Komunikasi.**

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum bupati/walikota dapat juga dapat ditentukan oleh faktor transportasi dan komunikasi. Bahwa penyampaian informasi penting dari KPU Kabupaten/Kota hingga TPS-TPS, sangat diperlukan transportasi dan komunikasi yang memadai. Jika pada saat yang sangat singkat diperlukan penyampaian informasi penting hingga tingkat paling bawah, maka memerlukan alat transportasi dan komunikasi yang memadai.

### **3.2.4 Karakteristik suatu daerah pemilihan.**

Faktor karakteristik suatu daerah pemilihan ikut mempengaruhi keberhasilan pemilihan umum bupati/walikota. Karakteristik suatu daerah pemilihan yang dimaksud adalah adat istiadat, sosial budaya dan tempramental masyarakat setempat. Sering terjadi perkelahian antar pendukung hanya karena beda pilihan, walau masih ada hubungan kekeluargaan.

## **BAB IV**

### **PENETUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum reformasi digulirkan sejak tahun 1998 bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru,

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota masih dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi dari rakyat. Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi, Bupati dipilih oleh DPRD Kabupaten dan Walikota dipilih oleh DPRD Kota. Rakyat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memilih secara langsung para pemimpinnya baik di pusat maupun di daerah sebagai pengejawantahan dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk memilih pemimpin di pusat yang dalam hal ini Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sudah terlebih dahulu diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Kemudian disusul dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pun dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga sekarang, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tahun 2011 yang baru berlalu, Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk kedua kalinya melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2006. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 telah selesai dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan di atas, juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **4.2 Saran**

Seluruh tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 telah selesai dilaksanakan, yang ditandai dengan dilantikannya Drs. Bitzael Salfester Temmar dan Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode tahun 2012 – 2017 pada tanggal 16 April 2012. Namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat hendaknya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhitungkan waktu yang tepat dalam menetapkan setiap tahapan agar pelantikan bupati dan wakil bupati tepat waktu, karena seharusnya pelantikan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat terpilih jatuh pada tanggal 16 Januari 2012 namun molor tiga bulan;

- b. Sungguh-sungguh menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid agar tidak menjadi sumber kekisruhan pada saat hari pemungutan suara. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu sebab pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor urut 3, pasangan calon nomor urut 4 dan pasangan calon nomor urut 5 mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- c. Rancangan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat hendaknya diajukan kepada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pelaksanaan proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat. Hal ini perlu dilaksanakan agar total keseluruhan biaya untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara Barat dapat diketahui dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran yang bertepatan dengan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Marsono.2005.Kepala Daerah Pilihan Rakyat.Jakarta.Eko Jaya

Asshaddiqie. Jimly .2006.Partai Politik Dan Pemilihan Umum sebagai

### Instrumen

Demokrasi. Jakarta.Jurnal Mahkamah Konstitusi RI.

Ismawan Indra.1999.Money Politics;Pengaruh Uang Dalam Pemilu.Yogyakarta,Media

Pressindo

W.J.S. Poerwadarminta, 1985. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta. PN. Balai Pustaka,

Soekanto. S, 1987. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta. Rajawali Press.

Julianyah Elvi.2008. Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah. Bandung. PT Mandar Maju

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996 hal 751

Mujjaddid Muhas, Makalah ; Calon Independen Masa Depan Demokrasi, hal. 2

### Undang-undang dan aturan-aturan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang. Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah

Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan

kedua atas

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas

undang-

undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Undang-undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Putusan MK No.5/PUU-V/2007

PUTUSAN Nomor 124/PHPU.D-IX/2011